



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BURU
Jl. Masjid Agung Namlea Telp. (0913) 21702
NAMEA - 97571**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU
NOMOR : 110 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
KABUPATEN BURU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan ijin pendirian/pembukaan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) bagi Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) pada lampiran Keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Tsanawiyah kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1964 Tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapendais;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 472 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 219 Tahun 2004 tentang Pembentukan 28 Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA KABUPATEN BURU.**
- Pertama : Memberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan Status TERDAFTAR;
- Kedua : Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) dan Piagam Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) akan diberikan dalam waktu dekat;
- Ketiga : Ijin tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2009-2010;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 04 Oktober 2009



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku, Ambon;
4. Bupati Buru, Namlea;
5. Kepala Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Namlea;
6. Masing-masing MTsS bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BURU

NOMOR : 110 Tahun 2009

TANGGAL : 04 Oktober 2009

DAFTAR MTsS, ALAMAT, STATUS, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MTs DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK MTs (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	MTsS Al Hilaal Namlea	Terdaftar	121281040001	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
2.	MTsS Al Khairaat Oki Lama	Terdaftar	121281040002	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
3.	MTsS Muhammadiyah Waelikut	Terdaftar	121281040003	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
4.	MTsS LKMD Sawa	Terdaftar	121281040004	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
5.	MTsS Daarul Arqam Waenetat	Terdaftar	121281040005	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
6.	MTsS Daarul Arqam Parbulu	Terdaftar	121281040006	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
7.	MTsS Al Hilaal Waegeren	Terdaftar	121281040007	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
8.	MTsS Uswatun Hasanah Lala	Terdaftar	121281040008	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009
9.	MTsS LKMD Waemoli	Terdaftar	121281040009	Kd.25.04/3/PP.2/432/2009

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 04 Oktober 2009

Keputusan
 KEMENTERIAN AGAMA

 Drs. H. Ajid Bin Tahir
 NIP. 150236208
 KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN BURU